



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
JL. A. Yani No. 152 C Telp. (031) 8292591 Fax (031) 8292591
SURABAYA - 60233

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : **27** TAHUN 2017

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2017

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jawa Timur agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
- d. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jawa Timur dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jawa Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 28/PER/M.KOMINFO/07/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id Untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standart Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2014 - 2019;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tanggal 27 September 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 17 Tahun 2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017;
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2016 tanggal 21 Oktober 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jawa Timur;
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 130 Tahun 2016 tanggal 15 Desember 2016 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017;
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 133 Tahun 2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017;
15. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/59/KPTS/013/2015 tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Jawa Timur.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jawa Timur dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium dengan besaran sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Menugaskan PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini untuk :
- a. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Membantu PPID Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
 - c. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan;
 - d. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
 - e. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
 - f. Mengkonsultasikan informasi publik yang dikecualikan kepada PPID Provinsi.
- KEEMPAT : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jawa Timur tanggal 27 Desember 2016 Nomor : 914/421/213.2/2016 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan. Kegiatan Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data. Kode Kegiatan (xxx08003).
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
 Pada tanggal : 4 Januari 2017

KEPALA DINAS
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 PROVINSI JAWA TIMUR



 AGUS WAHYUDI, SH, M.Si
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19600810 198509 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI JAWA TIMUR
TANGGAL : 4 JANUARI 2017
NOMOR : 27 TAHUN 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU PADA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2017

No.	N A M A	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	AGUS WAHYUDI, SH, M.Si	Atasan PPID Pembantu	Kepala Dinas PMD Provinsi Jawa Timur
2	Drs. ACHMAD ROBIUL FUAD, M.M	Ketua	Sekretaris Dinas PMD Provinsi Jawa Timur
3	TRIHADI SUSENO, SH	Sekretaris	Kasubag Tata Usaha
4	ENDAH BINAWATI M, SP, M.Si	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	Kasubag Penyusunan Program dan Anggaran
5	MARDIYONO, SE, M.M.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Kasubag Keuangan
6	LILIK WURYANTINI, S.Sos.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Staf Subag Penyusunan Program & Anggaran
7	SUGENG HARIYADI, SE	Anggota	Staf Subag Penyusunan Program & Anggaran
8	GUSTI PUTU MAYUN, SH	Anggota	Staf Subag Penyusunan Program & Anggaran
9	M. ANAS, SH	Anggota	Staf Subag Penyusunan Program & Anggaran
10	SUROTO	Anggota	Staf Subag Penyusunan Program & Anggaran
11	DEDY AGUS IRWANTO	Anggota	Staf Subag Penyusunan Program & Anggaran
12	M. YUSUF	Anggota	Staf Subag Tata Usaha
13	SUHARNO	Anggota	Staf Subag Tata Usaha
14	DONNY MARCIANO, S.Kom	Anggota	PTT Dinas PMD Prov. Jatim

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI JAWA TIMUR


AGUS WAHYUDI, SH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19600810 198509 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth.1. Bapak Gubernur Jawa Timur di Surabaya
(sebagai laporan);
2. Sdr. Inspektur Provinsi Jatim di Sidoarjo;
3. Sdr. Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Timur
di Surabaya;
4. Sdr. Kepala BPKAD Provinsi Jawa Timur
di Surabaya.